



Analisis Peran Asuransi Syariah Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi  
Indonesia : Systematic Literatur Riview.

Rizki Anggini<sup>\*1)</sup>, Andri Soemitra<sup>2)</sup>, Waizul Qarni<sup>3)</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : [nasutionarizki30@gmail.com](mailto:nasutionarizki30@gmail.com)

**ABTRACT**

*Sharia insurance in Indonesia is growing rapidly and plays an important role in the Islamic financial system and the national economy. This study aims to examine the role of sharia insurance in supporting Indonesia's economic growth from financial, social, and Islamic value perspectives. This study employs a Systematic Literature Review (SLR) method with 16 journal articles (2021-2025). The results show that sharia insurance contributes in three ways: as a risk protector stabilizing the micro-economy of households and MSMEs, as a collector and distributor of productive funds to the real sector and State Sukuk, and as a driver of financial inclusion and the achievement of SDGs. To optimize its contribution, strong governance, consistent regulations, spin-off of sharia business units, product innovation, integration with the real sector, and improved digital literacy are needed. Future research may examine linkages with MSMEs, the halal industry, and policy effectiveness.*

**Keywords:** *Islamic insurance, economic growth, takaful*

**ABSTRAK**

Asuransi syariah di Indonesia berkembang pesat dan berperan penting dalam sistem keuangan syariah serta perekonomian nasional. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran asuransi syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sudut pandang keuangan, sosial dan nilai-nilai syariah. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan 16 artikel jurnal (2021-2025), hasil menunjukkan bahwa asuransi syariah berkontribusi melalui tiga cara, sebagai pelindung risiko yang menstabilkan ekonomi mikro rumah tangga dan UMKM, sebagai penghimpun dan penyalur dana produktif ke sektor riil dan Sukuk Negara, serta sebagai penggerak inklusi keuangan dan pencapaian SDGs. Agar kontribusinya optimal, diperlukan tata kelola kuat, regulasi konsisten, pemisahan unit usaha syariah, inovasi produk, integrasi sektor riil, serta peningkatan literasi digital. Penelitian mendatang dapat mengkaji keterkaitan dengan UMKM, industri halal, dan efektivitas kebijakan.

**Kata Kunci:** Asuransi syariah, Pertumbuhan ekonomi, *takaful*

## Pendahuluan

Kondisi perekonomian Indonesia bisa dilihat dari perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2024 tercatat sebesar 5,05% secara tahunan (year-on-year). Sektor yang paling cepat berkembang yaitu akomodasi (10,17%), transportasi (9,56%), jasa lainnya (8,85%) dan jasa kesehatan (8,56%). Sementara dari sisi kontribusi pertumbuhan, industri pengolahan menyumbang 0,79%, konstruksi 0,67%, perdagangan 0,63%, informasi dan komunikasi (0,50%), transportasi (0,43%) dan akomodasi (0,31%). Gabungan sektor lainnya menyumbang 1,72%. Dari sisi struktur ekonomi, distribusi PDB Indonesia pada kuartal II 2024 didominasi oleh sektor industri pengolahan (18,52%), pertanian (13,78%), perdagangan (12,99%) dan konstruksi (9,63%), sementara sektor lainnya mencakup 45,08% dari total PDB (BPS, 2024).

Di tengah dominasi sektor-sektor besar tersebut, asuransi dan dana pensiun memberikan kontribusi yang relatif kecil namun stabil, berada di kisaran 0,78%–0,85% sepanjang kuartal III 2022 hingga kuartal II 2024 (BPS, 2024). Konsistensi ini menegaskan peran strategis asuransi dalam menyediakan perlindungan risiko dan menjaga ketahanan finansial masyarakat maupun dunia usaha, sehingga tetap menjadi bagian penting dalam menopang keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Asuransi syariah menunjukkan pertumbuhan positif meskipun pangsa pasarnya masih terbatas. Dari sisi kontribusi premi, asuransi syariah mencatat nilai sebesar Rp 9,84 triliun atau sekitar 8,45% dari total premi asuransi komersial. Sementara dari sisi jumlah tertanggung, polis asuransi syariah hanya menyumbang sekitar 2,8% dari total polis asuransi nasional. Angka ini menegaskan bahwa meskipun peran asuransi syariah dalam industri masih relatif kecil, keberadaannya tetap penting sebagai instrumen proteksi berbasis nilai-nilai Islam, sekaligus menunjukkan ruang pertumbuhan yang besar untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional (Risalah, 2025).

Asuransi syariah merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Di Indonesia, perkembangan asuransi syariah dimulai dengan berdirinya Asuransi Takaful Keluarga pada tahun 1994, kemudian diikuti oleh Asuransi Takaful Umum pada tahun 1995 (Saharuddin, 2015).

Berdasarkan kajian awal terhadap literatur yang ada, ditemukan beberapa celah penelitian (*research gap*) yang mendasari pentingnya studi ini dilakukan. Pertama, sejumlah penelitian tentang asuransi syariah di Indonesia masih menyoroti aspek tertentu secara spesifik. Seperti membahas prinsip operasional dan tren dalam industri asuransi syariah (Fairuzzen et al., 2024), menekankan mekanisme subsidi silang (Jalil et al., 2021), melihat kesejahteraan masyarakat (Azhar et al., 2025), fokus pada investasi ke sektor produktif (Mainata & Pratiwi, 2019) dan mengaitkan dengan pencapaian SDGs (Halimah et al., 2025). Belum adanya penelitian yang secara sistematis mengintegrasikan seluruh sudut pandang tersebut ke dalam satu analisis komprehensif. Padahal, peran

asuransi syariah mencakup dimensi keuangan (intermediasi dan investasi), dimensi sosial (perlindungan dan pemberdayaan), serta dimensi nilai syariah (keadilan dan solidaritas). Fragmentasi kajian ini menyebabkan pemahaman tentang kontribusi asuransi syariah terhadap perekonomian masih belum utuh.

Kedua, meskipun asuransi syariah telah berkembang, kontribusinya terhadap PDB masih relatif kecil (BPS, 2024) dan belum banyak dikaji dalam kerangka teori pertumbuhan ekonomi. Padahal secara teoretis, asuransi syariah berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui intermediasi keuangan yang menyalurkan dana produktif dan perlindungan risiko yang menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga dan UMKM (Bachtiar et al., 2025).

Ketiga, adanya kesenjangan antara potensi dan realitas kontribusi asuransi syariah. Data menunjukkan bahwa premi asuransi syariah baru mencapai 8,45% dari total premi nasional, sementara jumlah polisnya hanya 2,8% (Risalah, 2025). Di sisi lain, Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia dengan kesadaran beragama yang tinggi, yang seharusnya menjadi pangsa pasar potensial bagi asuransi syariah. Kesenjangan ini mengindikasikan adanya hambatan struktural, regulasi atau literasi yang perlu diidentifikasi dan diatasi.

Agar dapat memahami peran asuransi syariah yang kompleks dan mencakup banyak aspek, penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review (SLR)* atau Tinjauan Pustaka Sistematis. Cara ini dipilih karena kesesuaiannya untuk menggabungkan hasil-hasil dari berbagai penelitian sebelumnya secara teratur, menemukan pola dan bagian yang masih kurang dipelajari, serta membentuk pandangan yang menyeluruh. Dengan SLR, peneliti bisa mengumpulkan, menilai dan menganalisis berbagai sumber tertulis secara objektif dan terstruktur.

Penelitian ini menggunakan dua teori utama. *Maqashid Syariah*, menjelaskan bahwa setiap transaksi keuangan syariah harus bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Basyar, 2020). Teori ini diterapkan dalam asuransi syariah melalui prinsip *takaful* (saling menanggung) dan *tabarru'* (dana kebajikan) sehingga menciptakan sistem perlindungan yang berkeadilan dan kolektif (Fairuzzen et al., 2024). Sementara itu, Teori Pertumbuhan Klasik (Adam Smith) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi didorong oleh akumulasi modal dan tabungan (Simanungkalit, 2020). Asuransi syariah berkontribusi langsung dengan menghimpun dana premi dan menyalurkannya sebagai investasi produktif ke sektor riil, sehingga mendorong peningkatan output nasional (Anugrah et al., 2024). Dengan mengintegrasikan kedua perspektif ini, penelitian ini menganalisis bagaimana asuransi syariah berperan sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya menopang akumulasi modal, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai syariah dan pengembangan manusia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

Hasil dari tinjauan sistematis ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat untuk dunia akademis, dengan cara memetakan pengetahuan terbaru dan menemukan

bagian-bagian yang masih perlu diteliti lebih lanjut dalam ekonomi dan keuangan syariah. Selain itu, untuk menyediakan kerangka pemikiran yang menyeluruh bagi penelitian lanjutan yang ingin menguji secara nyata bagaimana keuangan syariah berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan pokok: Bagaimana asuransi syariah, melalui prinsip-prinsip nilai syariah (seperti *takaful*, *tabarru'* dan keadilan), berperan sebagai lembaga keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, dilihat dari kontribusi keuangan dan dampak sosialnya.

### Kajian Literatur

Seiring dengan berkembangnya kajian ekonomi Islam yang semakin pesat, berbagai pendekatan keilmuan turut digunakan dalam menganalisisnya, termasuk pendekatan filsafat. Perkembangan ini mendorong terbentuknya sistem ekonomi berbasis keislaman yang secara khusus mengkaji permasalahan ekonomi dengan landasan nilai dan norma Islam sebagai sumber inspirasinya (Sahla et al., 2023).

Salah satu bentuk implementasi nyata dari sistem tersebut adalah hadirnya lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan entitas bisnis yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan berlandaskan prinsip syariah Islam. Prinsip ini meniadakan unsur-unsur yang diharamkan dalam agama Islam, seperti riba (bunga), gharar (ketidakjelasan) dan maisir (judi), serta menggantikannya dengan akad-akad yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti mudharabah, musyarakah dan murabahah. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah tidak hanya beroperasi sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga berfungsi sebagai sistem normatif yang merefleksikan penerapan ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi dan keuangan (Afrianty et al., 2019).

Lembaga Keuangan Syariah dapat dikelompokkan menjadi dua jenis utama, yaitu Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank. Lembaga Keuangan Syariah Non Bank berperan sebagai penyedia jasa keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan umumnya tunduk pada regulasi keuangan pemerintah. Berbeda dengan lembaga perbankan, lembaga non bank tidak diizinkan untuk menghimpun dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan (Dahniaty et al., 2021).

Lembaga keuangan syariah non bank mencakup berbagai entitas yang menyediakan jasa keuangan sesuai prinsip syariah tanpa fungsi menghimpun dana langsung masyarakat dalam bentuk simpanan, salah satunya asuransi syariah. Asuransi syariah berperan penting sebagai solusi perlindungan finansial bagi masyarakat muslim yang ingin mendapatkan layanan sesuai prinsip islam (Chaniago et al., 2024). Dalam tradisi Islam, istilah asuransi dikenal dengan sebutan *at-ta'min*, yang berasal dari kata *amana* dan bermakna perlindungan, ketenangan, rasa aman, serta terbebas dari rasa takut. Makna ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-

Quraisy ayat 106: “Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan.” Selain itu, istilah *takaful* juga digunakan, yang berasal dari kata *kafala-yatakafalu* dan berarti saling menjamin atau menanggung. Walaupun kata *takaful* tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur’an maupun hadits, istilah ini secara umum merujuk pada konsep “memelihara” dan “memikul risiko,” yang menjadi dasar filosofi asuransi syariah (AASI, 2025a). Dalam perspektif fikih muamalah, *takaful* dipahami sebagai konsep saling menanggung risiko di antara sesama muslim. Melalui prinsip ini, setiap peserta secara bersama-sama berbagi tanggung jawab untuk menanggung risiko yang mungkin dialami oleh peserta lainnya (Ali, 2008). Pada sistem *takaful*, peserta secara sukarela memberikan kontribusi ke dalam dana *tabarru’*, yaitu dana kebajikan yang digunakan untuk membantu anggota lain yang mengalami kerugian atau musibah. Dengan mekanisme ini, prinsip saling tolong-menolong menjadi dasar utama dalam pengelolaan risiko secara kolektif (Khasanah et al., 2024). Secara istilah, asuransi syariah atau *ta’min* dapat dipahami sebagai mekanisme di mana peserta menyerahkan sejumlah iuran atau kontribusi agar dirinya maupun ahli warisnya memperoleh manfaat sesuai kesepakatan, atau mendapatkan ganti atas harta yang hilang atau rusak. Dengan demikian, asuransi syariah berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko yang dihadapi individu maupun kelompok, namun tetap berlandaskan prinsip syariah yang menekankan semangat tolong-menolong dan nilai keadilan (AASI, 2025a). Keadilan merupakan dimensi horizontal dalam ajaran Islam yang mencerminkan harmoni alam semesta. Keadilan bukan sekadar sifat alami, melainkan kualitas dinamis yang harus diupayakan oleh setiap muslim dalam kehidupannya (Ramdhan et al., 2024).

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa asuransi syariah memiliki prinsip saling melindungi dan saling membantu antar peserta yang dilandasi oleh nilai ukhuwah Islamiyah. Melalui prinsip ini, para peserta bersama-sama menghadapi berbagai risiko atau musibah yang mungkin terjadi dengan semangat tolong-menolong (Suparmin, 2019).

Prinsip dasar asuransi syariah adalah *takaful* (saling menanggung) dan *tabarru’* (hibah sukarela) yang menekankan keadilan, transparansi dan solidaritas (Fairuzzen et al., 2024). Dalam asuransi syariah terdapat dua rekening, yaitu rekening peserta dan rekening *tabarru’* (dana tolong-menolong). Dana klaim diambil dari rekening *tabarru’* yang sejak awal diniatkan sebagai dana kebajikan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah, sehingga tidak mengandung unsur *gharar* (Sula, 2004). Skema *tabarru’* menciptakan subsidi silang antar peserta sehingga risiko dialihkan secara kolektif (Jalil et al., 2021). Dengan menghindari *riba*, *maysir*, dan *gharar* yang ada dalam asuransi konvensional, asuransi syariah memberikan jaminan kepatuhan dan keamanan bagi masyarakat yang ingin menjalankan proteksi finansial sesuai nilai-nilai Islam (Mutiah et al., 2024). Dana kontribusi dipandang sebagai dana sosial untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah (Mukhsinun & Fursotun, 2019).

Perlindungan ini penting bagi UMKM yang rentan terhadap guncangan ekonomi (Bachtiar et al., 2025). Keberadaan asuransi syariah juga membantu rumah tangga menghadapi biaya darurat agar tidak jatuh miskin (Azhar et al., 2025). Selain itu, perlindungan kesehatan meningkatkan efisiensi perusahaan dan produktivitas karyawan (Jalil et al., 2021).

Dana kontribusi peserta dikelola dalam dana investasi peserta dan diinvestasikan pada instrumen syariah seperti sukuk negara dan sukuk korporasi (Mainata & Pratiwi, 2019). Investasi juga disalurkan ke sektor riil melalui akad *mudharabah* dan *musharakah* yang mendorong produksi, inovasi dan penciptaan lapangan kerja (Anugrah et al., 2024). Portofolio investasi industri mencapai Rp38,67 triliun pada 2025 (AASI, 2025b).

Produk asuransi mikro syariah dengan premi terjangkau memperluas akses keuangan bagi masyarakat berpendapatan rendah, pelaku usaha mikro dan perempuan pengusaha (Bachtiar et al., 2025). Rekam jejak pembayaran premi dapat menjadi alternatif agunan untuk pembiayaan mikro syariah. Kepemilikan polis usaha meningkatkan kelayakan kredit UMKM sehingga mendorong pembiayaan sektor produktif (Panisa & Zainarti, 2025).

Asuransi syariah juga mendukung pencapaian SDGs. Pada SDG 1, ia menyediakan perlindungan finansial bagi masyarakat rentan. Pada SDG 3, kontribusinya hadir melalui produk kesehatan syariah. Pada SDG 8, perlindungan bagi UMKM mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Pada SDG 10, peningkatan inklusi keuangan memperluas akses bagi kelompok underserved (Halimah et al., 2025).


Secara keseluruhan, keempat aspek ini saling mendukung, stabilitas mikro memperkuat tabungan, mobilisasi dana mendorong pertumbuhan ekonomi, inklusi keuangan semakin luas dan pencapaian SDGs lebih nyata.

## Metode Penelitian

### Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan metode *Systematic Literature Review (SLR)* / Review Artikel Terstruktur. Pendekatan ini dipilih untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mensintesis literatur ilmiah yang relevan secara sistematis dan objektif, guna menjawab pertanyaan penelitian tentang peran asuransi syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tahapan dalam penelitian ini meliputi gambar berikut ini:

**Gambar 1.** Langkah-Langkah Systematic Literature Review (SLR)



Sumber: Disusun Oleh Penulis (2026)

#### Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian orang lain dan telah dipublikasikan. Sumber data utama terdiri dari:

1. Artikel ilmiah (nasional dan internasional) yang diterbitkan dalam jurnal bereputasi, baik tercetak maupun elektronik.
2. Laporan penelitian dari lembaga terkait (seperti OJK dan BPS).
3. Buku referensi yang membahas ekonomi syariah dan asuransi syariah.

Pencarian literatur dilakukan melalui basis data elektronik seperti Google Scholar, Scopus, ScienceDirect dan Sinta.

#### Populasi, Sampel Dan Kriteria Pemilihan

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh artikel ilmiah (jurnal nasional dan internasional) yang membahas peran asuransi syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan rentang waktu publikasi maksimal 5 tahun terakhir (2021–2025).

Sampel diambil dari populasi tersebut dengan jumlah 16 artikel yang memenuhi kriteria inklusi. Pemilihan sampel dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi judul, isi abstrak dan kesesuaian dengan fokus penelitian.

#### Kriteria Inklusi Dan Eksklusi

1. Kriteria Inklusi:
  - a. Artikel penelitian (*research article*) atau tinjauan sistematis (*review article*) yang membahas asuransi syariah dan kontribusinya terhadap ekonomi Indonesia.
  - b. Artikel jurnal internasional yang dipublikasikan pada jurnal bereputasi (Seperti Scopus, DOAJ, Science Direct dan Google Scholar impact factor)
  - c. Artikel yang dipublikasikan minimal pada jurnal nasional terakreditasi SINTA
  - d. Diterbitkan dalam rentang tahun 2021–2025.
  - e. Tersedia dalam teks lengkap (*full text*) dan dapat diakses secara online.
  - f. Ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris.
  - g. Memiliki metode penelitian yang jelas (kuantitatif, kualitatif, atau campuran).
2. Kriteria Eksklusi:
  - a. Artikel yang tidak fokus pada asuransi syariah atau tidak terkait dengan

- pertumbuhan ekonomi.
- b. Hanya tersedia dalam bentuk abstrak (*abstract-only*).
- c. Artikel yang tidak melalui proses peer-review (misalnya artikel populer atau blog).
- d. Publikasi duplikat atau overlapping.

### Research Quation / Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan kajian literatur sebelumnya, penelitian ini dilakukan untuk memahami lebih dalam bagaimana asuransi syariah berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Agar analisis dapat terarah dan sistematis, dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

#### Tabel 1. Research Question

Kode Research Question

Kode	Research Question
RQ1	Bagaimana kontribusi asuransi syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia?
RQ2	Bagaimana nilai-nilai syariah memperkuat kontribusi asuransi syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui fungsi intermediasi dan perlindungan sosial?
RQ3	Strategi kebijakan apa yang dapat dilakukan untuk mendukung peningkatan kontribusi asuransi syariah terhadap perekonomian Indonesia?

Sumber: Dirumuskan Oleh Penulis Untuk Kepentingan Penelitian

Dari pertanyaan-pertanyaan penelitian ini, peneliti dapat menentukan kata kunci pencarian yang tepat, seperti "asuransi syariah", "pertumbuhan ekonomi Indonesia", "prinsip syariah dalam asuransi", "UMKM dan "kebijakan pengembangan asuransi syariah". Dengan memilih basis data yang sesuai, terutama jurnal yang fokus pada ekonomi syariah, keuangan Islam dan kebijakan publik, proses pengumpulan literatur pendukung dapat dilakukan dengan lebih terarah dan efektif.

#### PROSEDUR PENGUMPULAN DATA

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan literatur yang digunakan relevan dan berkualitas. Tahap pertama adalah identifikasi, di mana pencarian artikel dilakukan menggunakan kombinasi kata kunci seperti "asuransi syariah", "takaful", "pertumbuhan ekonomi Indonesia", "keuangan syariah", "SDGs", "UMKM" dan "inclusion" dalam bahasa Indonesia maupun Inggris. Tahap kedua adalah penyaringan, di mana artikel-artikel yang ditemukan diseleksi berdasarkan kesesuaian judul dan abstrak dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Tahap ketiga adalah evaluasi kelayakan, di mana artikel yang lolos penyaringan dinilai kelayakannya melalui pembacaan teks lengkap dan penilaian kualitas metodologisnya.

#### Penilaian Kualitas Data dan Sintesis Data

Penilaian kualitas studi dilakukan untuk mengevaluasi keandalan dan ketepatan

metode setiap penelitian, sehingga dapat menentukan seberapa kuat kesimpulan yang diambil. Tujuan dari sintesis data adalah untuk menggabungkan temuan dari berbagai penelitian yang terpilih guna menjawab pertanyaan penelitian secara menyeluruh. Meskipun setiap temuan tunggal mungkin terbatas, kumpulan dari banyak temuan akan memperkuat argumen yang dibangun. Data yang diekstraksi mencakup informasi kuantitatif (berbasis angka) dan kualitatif (berbasis narasi) terkait peran asuransi syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Proses sintesis dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menganalisis data secara tematik, serta menyajikannya dalam format tabel yang mudah dipahami untuk memberikan gambaran yang utuh tentang pola dan distribusi temuan yang ditemukan dalam literatur.

**Hasil Dan Pembahasan**

**Tabel 2.** Peneliti, Judul, Desain, Fokus Utama, Hasil Penelitian

No	Peneliti, Tahun, Negara	Judul Penelitian	Desain Penelitian	Fokus Utama	Hasil Penelitian
1.	Melati & Nurcahya (2022, Indonesia)	Analisis Pengaruh Asuransi Syariah, Obligasi Syariah/Sukuk, Saham Syariah dan Reksadana Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (2013-2020)	Kuantitatif	Kontribusi instrumen keuangan syariah	Hanya asuransi syariah yang secara mandiri berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi; instrumen lain hanya berpengaruh jika bersama-sama.
2.	Kartika Sari et al. (2021, Indonesia)	Analisis Pengaruh Produk-Produk Pasar Modal Syariah dan IKNB Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	Kuantitatif (asosiatif)	Peran asuransi syariah dalam IKNB	Asuransi syariah memberi kontribusi positif melalui jaminan stabilitas ekonomi dan investasi.
3.	Marunta et al. (2025, Indonesia)	Membangun Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Syariah	Studi pustaka	Ekonomi syariah dan SDGs	Asuransi syariah berkontribusi pada SDGs melalui pembiayaan mikro dan investasi

No	Peneliti, Tahun, Negara	Judul Penelitian	Desain Penelitian	Fokus Utama	Hasil Penelitian
					berkelanjutan (sukuk hijau).
4.	Anggela et al. (2024, Indonesia)	Kontribusi Ekonomi Syariah Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Perspektif 2023-2024	Kajian pustaka	Peran ekonomi syariah dalam SDGs	Asuransi syariah mendukung inklusi keuangan, lapangan kerja, investasi halal, dan pengentasan kemiskinan.
5.	Widyanata et al. (2024, Indonesia)	Takaful Insurance Industries in Supporting Sustainable Economic Development in Indonesia	Kuantitatif (ekonometrika, analisis kausalitas)	Takaful dan SDGs	Takaful berkontribusi langsung pada SDG 3 (Kesehatan) dan SDG 4 (Pendidikan).
6.	Azhar, et al. (2025, Indonesia)	Peran dan Pengaruh Asuransi Syariah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	Kualitatif (tinjauan literatur)	Fungsi sosial-ekonomi asuransi syariah	Asuransi syariah memiliki 5 fungsi utama: investasi produktif, perlindungan rumah tangga, kemandirian finansial, pengurangan ketimpangan, stabilitas sosial.
7.	Faisal et al. (2024, Indonesia)	Cash Waqf Linked Sharia Micro Insurance (CWLSMI) Sebagai Proteksi Dana Darurat Pelaku Usaha Mikro	Kualitatif (naratif)	Integrasi wakaf dan asuransi mikro	Asuransi mikro syariah yang dipadukan dengan wakaf tunai melindungi dan memberdayakan UMKM (penyumbang >60% PDB).

No	Peneliti, Tahun, Negara	Judul Penelitian	Desain Penelitian	Fokus Utama	Hasil Penelitian
8.	Maisaroh, et al. (2024, Indonesia)	Peran Asuransi Syariah terhadap Penguatan Pertumbuhan Ekonomi	Kualitatif	Fungsi penghimpunan dan perlindungan	Asuransi syariah menghimpun dana untuk investasi dan memberi perlindungan risiko, memperkuat ketahanan rumah tangga dan ekonomi nasional.
9.	Atah et al. (2023, Nigeria)	Aproposed Bay-Salam with Takaful and value chain model for financing agriculture in Kano State, Nigeria	Analisis Kritis Literatur	Pembiayaan pertanian syariah	Model integrasi Takaful dan rantai nilai pertanian meningkatkan akses keuangan, pendapatan petani, dan pertumbuhan inklusif.
10.	Menne. (2023, Indonesia)	Inovasi dan Literasi keuangan Syariah bagi Pelaku UMKM	Kajian pustaka	Literasi dan inovasi produk	Inovasi asuransi syariah mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi umat.
11.	Mutiah et al. (2024, Indonesia)	Analisis Strategi Pengembangan Infrastruktur Asuransi Syariah Terintegrasi Di Era Digital	Kualitatif	Digitalisasi asuransi syariah	Digitalisasi membantu asuransi syariah berkontribusi pada SDGs (pengentasan kemiskinan, iklim) dan menarik minat generasi muda.
12.	Setiawan et al. (2023, Indonesia)	Modifikasi Syariah pada Kerangka Risiko dan Return Asuransi Syariah	Studi Literatur	Manajemen risiko dan investasi	Premi asuransi diinvestasikan ke proyek pembangunan dan pasar keuangan,

No	Peneliti, Tahun, Negara	Judul Penelitian	Desain Penelitian	Fokus Utama	Hasil Penelitian
					mendorong pertumbuhan ekonomi.
13.	Arianty & Ghoni (2023, Indonesia )	Pemilihan Model Implementasi Spin-Off Unit Usaha Asuransi Syariah di Indonesia dengan Model AHP	Kualitatif (AHP)	Spin-off unit usaha syariah	Spin-off diperlukan untuk optimalisasi peran asuransi syariah dalam mendanai sektor riil dan SDGs.
14.	Ismail (2021, Indonesia )	The magnitude of the investment yield of sharia insurance in Indonesia	Penelitian Kausal	Kinerja investasi asuransi syariah	Populasi berpengaruh dominan (73,4%) terhadap hasil investasi; asuransi syariah berperan sebagai penghimpun dana dan pengelola risiko.
15.	Arshad & Din (2025, Pakistan)	Determinants of Takaful Demand: The Role of Macroeconomic and Human Development Indicators in Muslim Countries	Kuantitatif	Faktor permintaan Takaful	Peningkatan kualitas manusia (IPM) mendorong permintaan Takaful. Industri Takaful yang tumbuh berkontribusi pada ekonomi melalui investasi dan perlindungan risiko.
16.	Farahani & Adeli. (2025, Iran)	Challenges of Implementing Micro Takaful in Iran and Proposed Solutions for Its	Kualitatif Eksploratif	Implementasi Micro Takaful	Micro Takaful berpotensi sebagai alat inklusi keuangan yang selaras dengan

No	Peneliti, Tahun, Negara	Judul Penelitian	Desain Penelitian	Fokus Utama	Hasil Penelitian
		Operationalization			nilai-nilai Islam dan kondisi sosial-ekonomi lokal.

Sumber: Sintesis Penulis Berdasarkan Kajian Literatur

Sintesis dari 16 penelitian terkait menunjukkan bahwa asuransi syariah mendukung pertumbuhan ekonomi melalui berbagai tingkatan yang saling berhubungan. Namun, besarnya pengaruh ini sangat ditentukan oleh faktor-faktor seperti kebijakan pemerintah, luasnya pasar dan terobosan produk yang ditawarkan. Dalam menganalisis temuan-temuan kunci, pembahasan ini menggunakan pendekatan membandingkan, mempertentangkan, mengkritisi, menyintesis dan merangkum.

Pada umumnya, penelitian terkait sepakat pada dua hal pokok. Pertama, asuransi syariah terbukti memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi skala besar, khususnya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Kartika Sari et al., 2021; Melati & Nurcahya, 2022). Kedua, literatur menyetujui bahwa cara kerjanya bertumpu pada fungsi perantara keuangan, yakni mengumpulkan dana masyarakat (dalam bentuk premi) dan menyalurkannya sebagai investasi ke sektor-sektor produktif (Setiawan et al., 2023).

Di balik titik temu tersebut, terdapat perbedaan yang cukup jelas dalam sudut pandang dan hasil penelitian. Penelitian kuantitatif seperti Melati & Nurcahya (2022) menitikberatkan pada hubungan statistik secara agregat, sementara penelitian kualitatif seperti Azhar et al. (2025) dan Faisal et al. (2024) menyelami lebih dalam mekanisme sosial-ekonomi di tingkat keluarga dan pelaku UMKM. Perbedaan ini bukanlah pertentangan, melainkan dua sisi yang saling melengkapi, dampak di tingkat makro pada dasarnya adalah akumulasi dari dampak yang terstruktur di tingkat mikro. Selain itu, penelitian Melati & Nurcahya (2022) mengungkap bahwa asuransi syariah merupakan satu-satunya instrumen keuangan syariah yang secara sendiri mampu mendorong PDB, berbeda dengan sukuk, saham, atau reksadana syariah. Hal ini mengisyaratkan bahwa model bagi-hasil dan bagi-risiko (*risk-sharing*) yang menjadi ciri asuransi syariah mungkin lebih efektif menyambungkan kegiatan keuangan dengan sektor riil di Indonesia. Dari sisi strategi pengembangan, terdapat variasi penekanan. Mutiah et al. (2024) mengusulkan pemanfaatan digitalisasi untuk memperluas pasar, sementara Arianty & Ghoni (2023) lebih fokus pada restrukturisasi kelembagaan melalui pemisahan unit usaha (*spin-off*). Variasi ini menggambarkan jalur berbeda yang dapat saling mendukung, inovasi disruptif dan reformasi kelembagaan.

Beberapa penelitian juga mengungkap kelemahan dan tantangan yang dapat menghambat peran asuransi syariah. Kontribusi premi asuransi syariah yang masih sekitar 8,45% dari total premi asuransi komersial menjadi konteks penting dari temuan

ismail (2021) yang menyebutkan bahwa jumlah penduduk merupakan faktor dominan bagi hasil investasi industri ini. Ini menjadi kritik tersirat bahwa basis nasabah yang masih terbatas menghambat kemampuan menghimpun dana dalam skala besar dan daya ungkit investasinya. Studi dari Iran oleh (Farahani & Adeli, 2025) mengkritisi tantangan nyata dalam menerapkan Micro-Takaful, sementara Arshad & Din (2025) menemukan hubungan timbal balik antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan permintaan Takaful. Hal-hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan asuransi syariah tidak terjadi begitu saja, melainkan memerlukan kondisi sosial-ekonomi yang mendukung dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dari berbagai temuan tersebut, dapat disusun sebuah model konseptual tiga lapis. Lapis Fondasi (Mikro/Protpektif), di mana asuransi syariah meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga dan UMKM melalui perlindungan risiko dan perencanaan keuangan (Atah et al., 2024; Maisaroh et al., 2024; Faisal et al., 2024), sehingga menciptakan stabilitas dan kelebihan dana di tingkat dasar. Lapis Mesin (Intermediasi/Investasi), di mana dana yang terkumpul tersebut dihimpun dan disalurkan menjadi investasi produktif dan pembiayaan sektor riil (Ismail, 2021; Setiawan et al., 2023; Anggela et al., 2024), termasuk untuk proyek berkelanjutan seperti sukuk hijau (Marunta et al., 2025). Lapis Hasil (Makro/Berkelanjutan), di mana seluruh aktivitas perantara dan investasi itu akhirnya mendorong pertumbuhan PDB, membuka lapangan kerja dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs (Melati & Nurcahya, 2022; Anggela et al., 2024; Widyanata et al., 2024), dengan prinsip syariah menjamin agar hasil pertumbuhan tersebut lebih merata dan berkeadilan (Marunta et al., 2025).

Berdasarkan sintesis terhadap 16 penelitian yang telah dikaji, penelitian ini menawarkan sejumlah kebaruan yang membedakannya dari studi-studi terdahulu. Pertama, penelitian ini menyatukan berbagai sudut pandang yang selama ini dibahas secara terpisah dalam satu kajian utuh. Berbagai studi sebelumnya hanya fokus pada satu aspek tertentu, seperti prinsip operasional (Fairuzzen et al., 2024), mekanisme subsidi silang (Jalil et al., 2021), investasi produktif (Mainata & Pratiwi, 2019), kesejahteraan masyarakat (Azhar et al., 2025), atau keterkaitan dengan SDGs (Halimah et al., 2025). Penelitian memadukan seluruh dimensi keuangan, sosial dan nilai syariah dalam satu kerangka analisis yang menunjukkan bagaimana setiap aspek saling terkait dan berkontribusi secara keseluruhan. Kedua, penelitian ini merumuskan model tiga lapis yang menjelaskan alur kontribusi asuransi syariah dari tingkat paling dasar hingga dampak makro. Model ini terdiri dari lapis fondasi yang bersifat protektif di tingkat mikro, lapis mesin yang berperan sebagai intermediasi dan investasi, serta lapis hasil yang mewujudkan dalam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kerangka berjenjang ini merupakan sintesis baru yang sebelumnya belum ditemukan dalam penelitian-penelitian terdahulu. Ketiga, dengan membandingkan temuan dari Indonesia dengan studi di Nigeria, Iran dan Pakistan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun tantangan yang dihadapi asuransi syariah relatif serupa di berbagai negara,

penyelesaiannya tetap harus mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masing-masing. Pendekatan komparatif ini memberikan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana strategi pengembangan asuransi syariah perlu disesuaikan dengan konteks lokal. Keempat, penelitian ini menjelaskan hubungan antara nilai-nilai syariah dan pertumbuhan ekonomi secara lebih mendalam. Jika studi-studi kuantitatif sebelumnya hanya membuktikan adanya korelasi statistik antara asuransi syariah dan PDB, penelitian ini mengungkap mekanisme di baliknya bahwa prinsip *takaful* dan *tabarru'* tidak sekadar nilai etis, melainkan bekerja sebagai instrumen ekonomi yang mendorong stabilitas dan pertumbuhan melalui solidaritas kolektif dan subsidi silang. Kelima, penelitian ini memadukan berbagai strategi pengembangan yang sebelumnya ditawarkan secara terpisah ke dalam satu rekomendasi kebijakan yang utuh. Berbagai usulan seperti digitalisasi (Mutiah et al., 2024), pemisahan unit usaha (Arianty & Ghoni, 2023), peningkatan literasi keuangan (Menne, 2023) dan integrasi dengan wakaf (Faisal et al., 2024) disintesis menjadi kerangka terjadi yang menunjukkan bahwa penguatan tata kelola, perluasan pasar, inovasi produk dan edukasi masyarakat perlu dilakukan secara bersamaan untuk hasil yang optimal.

Singkatnya, asuransi syariah memang memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian Indonesia, tetapi peran itu tidak berjalan otomatis dan masih dapat dioptimalkan. Asuransi syariah berfungsi seperti jembatan yang mengubah stabilitas di level mikro menjadi pertumbuhan di level makro, sekaligus mengubah prinsip-prinsip sosial syariah menjadi investasi yang berkelanjutan. Implikasi pentingnya adalah bahwa kebijakan pengembangan industri tidak boleh hanya berfokus pada menambah aset, tetapi harus dilakukan secara bersamaan dengan memperluas pasar dan inklusi keuangan lewat digitalisasi dan edukasi (Menne, 2023; Mutiah et al., 2024). Tanpa pendekatan terpadu seperti ini, potensi besar asuransi syariah sebagai penguat ekonomi nasional akan sulit tercapai secara maksimal.

## Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah terbukti berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bukti dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa semakin berkembang industri asuransi syariah, semakin tinggi pula kontribusinya terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Cara kerjanya adalah dengan menghimpun dana dari masyarakat (dalam bentuk premi) lalu menyalurkannya sebagai modal untuk investasi dan pembiayaan di sektor-sektor usaha yang produktif.

Tidak hanya di tingkat makro, asuransi syariah juga memperkuat ekonomi dengan melindungi keluarga dan pelaku UMKM dari risiko finansial, sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan (SDGs). Dengan kata lain, penelitian ini mengkonfirmasi bahwa asuransi syariah memang menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Penguatan tata kelola internal, regulasi yang konsisten, serta percepatan pemisahan unit usaha syariah menjadi langkah penting agar premi dapat dialokasikan lebih produktif. Inovasi produk yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, integrasi dengan sektor riil, serta peningkatan literasi melalui edukasi dan digitalisasi akan memperluas inklusi keuangan. Penelitian mendatang dapat menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, menyoroti keterkaitan dengan UMKM dan industri halal, serta mengkaji efektivitas kebijakan dan peran teknologi. Dengan arah tersebut, asuransi syariah dapat semakin optimal mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

### Daftar Pustaka

- AASI. (2025a). *Asuransi Syariah: Pengertian dan Jenis-Jenisnya*. Sekretariat Aasi. <https://www.aasi.or.id/literasi/asuransi-syariah-pengertian-dan-jenis-jenisnya>
- AASI. (2025b). *KINERJA DAN ANALISIS JANUARI-SEPTEMBER 2025 INDUSTRI ASURANSI SYARIAH*. <https://www.aasi.or.id/storage/industrydata-files/njFdLYWiu8sJjWIFeT9LOL014EhVptiErpeJ6cM6.pdf>
- Afrianty, N., Isnaini, D., & Oktarina, A. (2019). *Lembaga Keuangan Syariah*. [http://repository.iainbengkulu.ac.id/11100/1/lembaga\\_keuangan\\_syariah\\_%28Nonie%29\\_%281%29.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/11100/1/lembaga_keuangan_syariah_%28Nonie%29_%281%29.pdf)
- Ali, Z. (2008). *Hukum Asuransi Syariah* (1st ed.). Sinar Grafika. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=AJ2pEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=asuransi+syariah&ots=Xy7yJdZoHm&sig=EGvxZxs9EPT0-3mfOiW7BAVd6NM&redir\\_esc=y#v=onepage&q=asuransi syariah&f=true](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=AJ2pEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=asuransi+syariah&ots=Xy7yJdZoHm&sig=EGvxZxs9EPT0-3mfOiW7BAVd6NM&redir_esc=y#v=onepage&q=asuransi%20syariah&f=true)
- Anggela, C., Wahidah, F., & Putri, N. A. (2024). Kontribusi Ekonomi Syariah Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Perspektif 2023-2024. *Journal of Sharia Economics*, 6(2), 168–177.
- Anugrah, A., Samita, B, F. Y., & Tenriwaru. (2024). Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Asuransi Syariah di Indonesia. *Contemporary Journal on Business and Accounting (CjBA)*, 4(2), 16–24.
- Arianty, E., & Ghoni, A. (2023). Pemilihan Model Implementasi Spin-Off Unit Usaha Asuransi Syariah di Indonesia dengan Model AHP. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 656–669.
- Arshad, Z., & Din, S. M. U. (2025). Determinants of Takaful Demand: The Role of Macroeconomic and Human Development Indicators in Muslim Countries. *Innovation Journal of Social Sciences and Economic Review*, 7(2), 50–58. <https://doi.org/10.36923/ijsser.v7i2.278>
- Atah, U. I., Mohammed, M. O., Adeyemi, A. A., & Adawiah, E. R. (2024). A proposed Bay-Salam with Takaful and value chain model for financing agriculture in Kano State, Nigeria. *Islamic Economic Studies*, 32(1), 2–21. <https://doi.org/10.1108/ies-09-2021-0035>

- Azhar, Putri, A. E., Kuncoro, D. S., & Sunarsih, U. (2025). Peran Dan Pengaruh Asuransi Syariah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10 No.1(ISSN: 2527-6344 (Printed), ISSN: 2580-5800 (Online)), 427–439. Asuransi syariah, kesejahteraan masyarakat, perlindungan finansial, solidaritas sosial, literasi keuangan
- Bachtiar, A. I., Pratiwi, A., & Rizal, A. (2025). Peran Asuransi Syariah Dalam Menghadapi Risiko Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3(1), 164–167. <https://doi.org/10.62017/jemb>
- Basyar, A. B. B. (2020). Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam Maqashid*, 3(1), 1–16.
- BPS. (2024). *Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan 2020-2024*.
- Chaniago, A., Soemitra, A., & Rahman, N. A. B. R. (2024). Strategi Meningkatkan Kualitas Agen Dalam Memperkuat Pangsa Pasar Asuransi Syariah Di Indonesia : Systematic Literatur Riview. *Jurnal Ilmu Keislaman*, 14(2), 158–171.
- Dahniaty, A., Septanto, W., & Elwardah, K. (2021). *Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*. [http://repository.iainbengkulu.ac.id/11254/1/BUKU NON FIKSI FIX.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/11254/1/BUKU_NON_FIKSI_FIX.pdf)
- Fairuzzen, M. R., Reihan, A., Kenjiroh, B., Saputra, F., & Mahipal. (2024). Peran Asuransi Syariah dalam Pertumbuhan Perokonomian di Indonesia. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(2), 1143–1153. <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.615>
- Faisal, R., Amrizal, Setiadi, I., & Amelila, A. (2024). Cash Waqf Linked Sharia Micro Insurance (CWLSMI) Sebagai Proteksi Dana Darurat Pelaku Usaha Mikro. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1024–1037. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11459>
- Farahani, Y. G., & Adeli, O. (2025). Challenges of Implementing Micro Takaful in Iran and Proposed Solutions for Its Operationalization. *Islamic Inance Esearches*, 14(3), 463–502.
- Halimah, I. S., Assyifa, Z., Siddiq, M. A. A., Rachmanida, C., & Faiz, M. R. M. (2025). Kontribusi asuransi syariah dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal BDI (Bekasi Development Inovation)*, 4(1), 57–62.
- Ismail, M. (2021). The magnitude of the investment yield of sharia insurance in Indonesia. *Accounting*, 7(3), 497–506. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.1.009>
- Jalil, h. A., Febriyanti, R., & Luthfi, H. A. (2021). Analisis Peran Asuransi Syariah Pada Perekonomian Indonesia. *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 11–22.
- Kartika Sari, E., Fitriani Rafikasari, E., Setiawan, D., & Nurhayati, W. (2021). Analisis Pengaruh Produk-Produk Pasar Modal Syariah Dan IKNB Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2014-2020. *JPEKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen Dan Keuangan*, 5(2), 103–118. <https://doi.org/10.26740/jpeka.v5n2.p103-118>
- Khasanah, N., Nasution, Y. S. J., & Fadhila, R. I. (2024). Analisis Potensi dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah Berdasarkan Roadmap Perasuransian

Rizki Anggini, Andri Soemitra, Waizul Qarni.

*Analisis Peran Asuransi Syariah Dalam Mendukung...*

hlm. 473– 491

Indonesia. *Jurnal Ekonomi Efektif*, 7(1), 75–84.

Mainata, D., & Pratiwi, A. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Asuransi Syariah terhadap pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *International Journal Ilhya'Ulum Al-Din*, 2(1).

Maisaroh, N., Hilal, S., & Asriani. (2024). Peran Asuransi Syariah terhadap Penguatan Pertumbuhan Ekonomi. *Bulletin of Community Engagement*, 4(1).

Marunta, R. A., Arabia, N., Bachtiar, I. A., Karmilah, & Malik, A. (2025). Membangun Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Syariah. *Economics and Digital Business Review*, 7(1), 223–234.

Melati, I., & Nurcahya, Y. A. (2022). Analisis Pengaruh Asuransi Syariah, Obligasi Syariah/Sukuk, Saham Syariah, dan Reksadana Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (2013-2020). *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(1), 23–30.

Menne, F. (2023). Inovasi dan Literasi keuangan Syariah bagi Pelaku UMKM. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 6(1), 1111–1122.

Mukhsinun, & Fursotun, U. (2019). *Dasar hukum dan prinsip asuransi syariah di indonesia*. 03(1), 48–67.

Mutiah, A., Nurlaila, & Kusmilawaty. (2024). Analisis Strategi Pengembangan Infrastruktur Asuransi Syariah Terintegrasi Di Era Digital. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(4), 357–365. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i4.3583>

Panisa, & Zainarti. (2025). Peran Asuransi Syariah Pada Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(2), 95–101. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i2.3791>

Ramdhan, F. I., Qarni, W., & Harianto, B. (2024). Implementasi Etika Bisnis Islam Pedagang Muslim di Pasar Sentral Kota Medan ( Implementation of Islamic Business Ethics for Muslim Traders in the Central Market of Medan City ). *Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 4(1), 121–133.

Risalah, D. F. (2025). *Premi Asuransi Syariah Naik ke Rp 9,84 Triliun, tapi Pangsa Pasar Masih Mini*. Republica.Co.Id. [https://sharia.republika.co.id/berita/sxxue4423/premi-asuransi-syariah-naik-ke-rp-984-triliun-tapi-pangsa-pasar-masih-mini?utm\\_source=copilot.com](https://sharia.republika.co.id/berita/sxxue4423/premi-asuransi-syariah-naik-ke-rp-984-triliun-tapi-pangsa-pasar-masih-mini?utm_source=copilot.com)

Saharuddin, D. (2015). *Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah*. Kencana. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=pdjMDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=asuransi+syariah&ots=fm5UEO99aB&sig=CNwr4t-p1vbJQMG31dLrDWdXU1M&redir\\_esc=y#v=onepage&q=asuransi syariah&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=pdjMDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=asuransi+syariah&ots=fm5UEO99aB&sig=CNwr4t-p1vbJQMG31dLrDWdXU1M&redir_esc=y#v=onepage&q=asuransi syariah&f=false)

Sahla, H., Nasution, M. Y., & Sugianto. (2023). Keadilan Sosial Dan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(03), 4664–4670.

Setiawan, I., Setiawati, I., Sugiharti, D. T., & Islam, P. E. (2023). MODIFIKASI SYARIAH PADA KERANGKA RISIKO DAN RETURN ASURANSI SYARIAH. *Jurnal EKBIS*, 11(2), 1–14.

- Simanungkalit, E. F. B. (2020). PENGARUH INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA Erika. *JOURNAL OF MANAGEMENT (SME's)*, 13(3), 327–340.
- Sula, M. S. (2004). *Asuransi syariah: life and general : konsep dan sistem operasional*. Gema Insani Press. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=sb87OZHk-qUC&oi=fnd&pg=PA418&dq=asuransi+syariah&ots=YMCgUiabjU&sig=9uGDAlvPooOF9JyHulHTtSVRUcA&redir\\_esc=y#v=onepage&q=asuransi+syariah&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=sb87OZHk-qUC&oi=fnd&pg=PA418&dq=asuransi+syariah&ots=YMCgUiabjU&sig=9uGDAlvPooOF9JyHulHTtSVRUcA&redir_esc=y#v=onepage&q=asuransi+syariah&f=false)
- Suparmin, A. (2019). *Asuransi Syariah Konsep Hukum dan Operasionalnya*. Uwais Inspirasi Indonesia. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=9r6tDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA22&dq=asuransi+syariah&ots=Yx3eBlIRIf&sig=vfsni\\_ix\\_WEEDVzVg7JNesGAUp0&redir\\_esc=y#v=onepage&q=asuransi+syariah&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=9r6tDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA22&dq=asuransi+syariah&ots=Yx3eBlIRIf&sig=vfsni_ix_WEEDVzVg7JNesGAUp0&redir_esc=y#v=onepage&q=asuransi+syariah&f=false)
- Widyanata, F., Pertiwi, R., & Syathiri, A. (2024). Takaful Insurance Industries in Supporting Sustainable Socio-Economic Development in Indonesia. *Journal of Global Awareness*, 5(2), 1–15. <https://doi.org/10.24073/jga/5/02/06>